

Integrasi Epistemologi Maqashid Syariah dan Sains Modern: Menuju Sintetis Ilmu Yang Humanis

Ana Luluk Atunnisa Akmalia, Anang Wahyu E

¹²Institut Agama Islam At Tarmasie

Email : analuluk07@gmail.com, wahyuanang779@gmail.com

Abstract

The development of modern science has made significant contributions to the advancement of human civilization. However, the orientation of science, which tends to be positivistic and materialistic, often neglects moral, spiritual, and humanitarian dimensions. In contrast, the epistemology of Maqashid Sharia offers a scientific paradigm that places human welfare (maslahah) as the primary objective in the development of knowledge. This study aims to analyze the concept of integrating the epistemology of Maqashid Sharia with modern science as a foundation for establishing a humanistic synthesis of knowledge. This research employs a library research method with a descriptive qualitative approach. The data were collected from the Qur'an, Hadith, classical works on Usul al-Fiqh, literature on Maqashid Sharia, and various scientific journals discussing the philosophy of science and the integration of knowledge. The findings indicate that the integration of the epistemology of Maqashid Sharia and modern science is capable of producing a scientific paradigm that is not only oriented toward empirical truth but also considers ethical values, justice, public welfare, and the sustainability of human life. This synthesis provides an alternative approach to addressing moral crises, environmental degradation, and dehumanization resulting from the rapid development of modern technology.

Keywords

Ekonomi Syariah, Produk Halal, Bisnis Halal, Strategi Bisnis Digital, Industri Halal.

Epistemologi, Maqashid Syariah, Sains Modern, Integrasi Ilmu, Humanisme Islam.

Corresponding Author

Ana Luluk Atunnisa Akmalia

Analuluk07@gmail.com

Institut Agama Islam At Tarmasie

1. INTRODUCTION

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era modern telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Kemajuan di bidang kedokteran, kecerdasan buatan, bioteknologi, dan teknologi informasi merupakan bukti keberhasilan pendekatan ilmiah modern yang menitikberatkan pada



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Published By World Publishing Journal

observasi empiris dan rasionalitas. Akan tetapi, kemajuan tersebut juga memunculkan berbagai persoalan etis seperti eksploitasi lingkungan, ketimpangan sosial, krisis kemanusiaan, hingga penyalahgunaan teknologi yang mengancam nilai-nilai kemanusiaan.

Dominasi paradigma positivisme menjadikan ilmu dipandang bebas nilai (*value free*), sehingga aspek moral dan spiritual sering kali dipisahkan dari proses pengembangan ilmu pengetahuan. Padahal dalam perspektif Islam, ilmu tidak hanya bertujuan memperoleh kebenaran faktual, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia

Konsep *maqashid syariah* yang dikembangkan oleh para ulama, terutama Imam al-Syathibi, menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat memiliki tujuan untuk menjaga agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Dalam perkembangan kontemporer, *maqashid syariah* tidak hanya menjadi metode *istinbath* hukum, tetapi juga berkembang menjadi paradigma etik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan publik.

Integrasi antara epistemologi *maqashid syariah* dan sains modern menjadi penting untuk membangun paradigma ilmu yang lebih komprehensif. Integrasi tidak bermaksud menggantikan metode ilmiah modern, tetapi melengkapinya dengan dimensi etik, spiritual, dan kemanusiaan sehingga ilmu pengetahuan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi kehidupan manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana integrasi epistemologi *maqashid syariah* dengan sains modern dapat melahirkan sintesis ilmu yang humanis dan berorientasi pada kemaslahatan.

2. METHODS

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian berupa konsep-konsep teoritis mengenai epistemologi, *maqashid syariah*, filsafat ilmu, dan sains modern yang terdapat dalam berbagai literatur primer maupun sekunder.

Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab Al-Muwafaqat karya Imam al-Syathibi, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* karya Jasser Auda, serta karya-karya klasik dan kontemporer mengenai *ushul fikih* dan filsafat ilmu. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal nasional maupun internasional, prosiding ilmiah, serta dokumen akademik yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, membaca, mengklasifikasikan, dan menganalisis berbagai referensi yang berkaitan dengan integrasi epistemologi maqashid syariah dan sains modern.

Analisis data menggunakan model analisis isi (content analysis) dengan tahapan reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi konsep, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur klasik, kontemporer, serta hasil penelitian terdahulu sehingga diperoleh kesimpulan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

3. FINDINGS AND DISCUSSION

A. Landasan Teori

Epistemologi merupakan cabang filsafat yang membahas hakikat, sumber, metode, dan validitas pengetahuan. Dalam tradisi Barat modern, epistemologi umumnya bertumpu pada rasionalisme dan empirisme yang menjadikan akal dan pengalaman sebagai sumber utama ilmu pengetahuan. Sementara itu, epistemologi Islam memiliki cakupan yang lebih luas karena mengintegrasikan wahyu, akal, indera, dan intuisi (kasyf) sebagai sumber pengetahuan yang saling melengkapi.

Al-Quran mendorong manusia untuk menggunakan akal, melakukan observasi terhadap alam semesta, sekaligus menjadikan wahyu sebagai petunjuk utama dalam memperoleh kebenaran. Oleh karena itu, ilmu dalam Islam tidak hanya bertujuan menemukan fakta empiris, tetapi juga mengantarkan manusia kepada pengakuan terhadap kebesaran Allah SWT serta mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan.

Menurut syeh Muhammad Naquid al-Attas, ilmu merupakan sesuatu yang berasal dari Allah SWT, sedangkan manusia hanyalah penerima dan pengembang ilmu tersebut melalui proses pembelajaran dan penelitian. Dengan demikian, setiap aktivitas ilmiah harus berlandaskan adab dan tanggung jawab moral agar ilmu tidak kehilangan orientasi kemanusiaannya.

1. Konsep Maqasyid Syariah

Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam setiap ketentuan hukumnya. Imam Abu Ishaq al-Syathibi menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam bertujuan menjaga lima kebutuhan pokok manusia (al-kulliyat al-khams), yaitu:

a) Hifzh al-Din (menjaga agama)

- b) Hifzh al-Nafs (menjaga jiwa)
- c) Hifzh al-'Aql (menjaga akal)
- d) Hifzh al-Nasl (menjaga keturunan)
- e) Hifzh al-Mal (menjaga harta)

Perkembangan pemikiran maqashid pada era kontemporer mengalami perluasan.

2. Hakikat Sains Modern

Sains modern berkembang melalui metode ilmiah yang menekankan observasi, eksperimen, pengukuran, dan verifikasi. Pendekatan ini menghasilkan kemajuan luar biasa dalam bidang teknologi, kesehatan, industri, dan komunikasi.

Namun demikian, sejumlah filsuf ilmu seperti Thomas Kuhn mengemukakan bahwa perkembangan ilmu tidak selalu bersifat linear, melainkan dipengaruhi oleh perubahan paradigma (scientific revolution). Selain itu, perkembangan sains modern sering dikritik karena terlalu menekankan aspek material dan mengabaikan dimensi etika, spiritualitas, serta nilai kemanusiaan.

Dalam konteks tersebut, integrasi nilai-nilai maqashid syariah diperlukan agar kemajuan ilmu pengetahuan tidak hanya menghasilkan inovasi teknologi, tetapi juga menjaga martabat manusia, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

B. Integrasi Epistemologi Maqashid Syariah dan Sains Modern: Menuju Sintesis ilmu yang Humanis

1. Konsep integrasi Epistemologi Maqashid Syariah dan Sains Modern

Perkembangan ilmu pengetahuan modern telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Penemuan di bidang teknologi informasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence), bioteknologi, dan ilmu kesehatan telah meningkatkan kualitas hidup manusia secara signifikan. Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai persoalan baru, seperti penyalahgunaan teknologi, eksploitasi sumber daya alam, kesenjangan sosial, hingga krisis moral. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan belum tentu berjalan seiring dengan kemajuan nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam perspektif Islam, ilmu pengetahuan tidak dipandang sebagai sesuatu yang bebas nilai (value free), melainkan harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (maslahah) dan mencegah kerusakan (mafsadah). Oleh karena itu, integrasi epistemologi maqashid syariah dengan sains modern merupakan upaya

untuk menyatukan dimensi empiris, rasional, etis, dan spiritual dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Epistemologi maqashid syariah menjadikan wahyu sebagai sumber nilai yang membimbing penggunaan akal dan metode ilmiah. Dengan demikian, proses penelitian ilmiah tetap menggunakan pendekatan observasi, eksperimen, dan analisis rasional, tetapi hasilnya diarahkan agar selaras dengan tujuan-tujuan syariat Islam.

Paradigma ini menolak dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Seluruh ilmu dipandang berasal dari Allah SWT dan memiliki fungsi untuk memakmurkan bumi (istikhlaf) serta menjaga kehidupan manusia. Integrasi tersebut menghasilkan paradigma ilmu yang tidak hanya mengejar kemajuan teknologi, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab moral terhadap manusia dan lingkungan.

2. Maqashid Syariah sebagai Kerangka Etik Pengembangan Sains

Lima tujuan pokok maqashid syariah (al-kulliyat al-khams) dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah perkembangan ilmu pengetahuan.

Hifzh al-Din (Menjaga Agama)

Ilmu pengetahuan hendaknya memperkuat keimanan dan kesadaran manusia akan kebesaran Allah SWT. Sains tidak diposisikan sebagai lawan agama, melainkan sebagai sarana untuk memahami tanda-tanda kekuasaan-Nya (ayat kauniyah).

Hifzh al-Nafs (Menjaga Jiwa)

Kemajuan ilmu kedokteran, farmasi, kesehatan masyarakat, dan teknologi medis harus diarahkan untuk melindungi kehidupan manusia. Penelitian yang membahayakan manusia atau melanggar etika kemanusiaan bertentangan dengan maqashid syariah.

Hifzh al-'Aql (Menjaga Akal)

Pendidikan, penelitian ilmiah, serta pengembangan teknologi informasi harus mendorong lahirnya masyarakat yang kritis, berilmu, dan berakhlak. Penyebaran hoaks, manipulasi informasi, dan penyalahgunaan kecerdasan buatan merupakan ancaman terhadap perlindungan akal.

Hifdal-Nasl (Menjaga Keturunan)

Kemajuan bioteknologi, rekayasa genetika, dan teknologi reproduksi perlu mempertimbangkan aspek etika, hukum, dan keberlangsungan generasi manusia sehingga tidak menimbulkan kerusakan sosial maupun moral.

Hifzh al-Mal (Menjaga Harta)

Perkembangan ekonomi digital, teknologi finansial (financial technology), dan sistem perdagangan modern harus menciptakan keadilan ekonomi, menghindari praktik penipuan, riba, monopoli, dan eksploitasi yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, maqashid syariah menjadi standar etik yang melengkapi metode ilmiah modern sehingga kemajuan teknologi tetap berada dalam koridor kemaslahatan.

3. Sintesis ilmu yang Humanis

Sintesis ilmu yang humanis merupakan perpaduan antara objektivitas ilmiah dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam paradigma ini, keberhasilan ilmu tidak hanya diukur dari tingkat kecanggihan teknologi, tetapi juga dari sejauh mana ilmu tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup manusia secara adil, bermartabat, dan berkelanjutan.

Menurut Jasser Auda, maqashid syariah memiliki karakter yang terbuka, dinamis, multidimensional, dan berorientasi pada kesejahteraan manusia. Pendekatan ini memungkinkan dialog yang konstruktif antara ajaran Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern tanpa kehilangan identitas keislamannya.

Paradigma humanis juga menempatkan manusia sebagai subjek utama pembangunan ilmu, bukan sekadar objek eksperimen. Oleh karena itu, setiap inovasi teknologi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap hak asasi manusia, lingkungan hidup, serta keadilan sosial.

Dalam konteks ini, integrasi epistemologi maqashid syariah dan sains modern mampu menghasilkan paradigma ilmu yang seimbang antara kemajuan teknologi, tanggung jawab moral, dan keberlanjutan kehidupan. Pendekatan tersebut menjadi sangat relevan dalam menghadapi tantangan global seperti krisis lingkungan, disrupsi digital, kecerdasan buatan, perubahan iklim, dan ketimpangan ekonomi.

C. Implementasi Integrasi Epistemologi Maqashid Syariah dan Sains Modern

1. Implementasi dalam Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana utama dalam membentuk manusia yang berilmu sekaligus berakhlak. Selama ini, sistem pendidikan di banyak negara masih memperlihatkan adanya dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Akibatnya, peserta didik sering kali memiliki penguasaan ilmu pengetahuan yang tinggi, tetapi kurang memiliki sensitivitas moral dan tanggung jawab sosial.

Integrasi epistemologi maqashid syariah menawarkan paradigma pendidikan yang memadukan penguasaan ilmu pengetahuan modern dengan pembentukan karakter. Dalam paradigma ini, tujuan pendidikan tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, serta tanggung jawab terhadap lingkungan.

Implementasi tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai maqashid syariah ke dalam berbagai disiplin ilmu. Sebagai contoh, pembelajaran kedokteran tidak hanya membahas aspek biologis penyakit, tetapi juga etika pelayanan kesehatan. Demikian pula pada bidang ekonomi, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori pasar, tetapi juga prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi.

2. Implementasi dalam Bidang Kesehatan

Perkembangan ilmu kedokteran modern telah memberikan banyak manfaat melalui berbagai inovasi, seperti transplantasi organ, rekayasa genetika, vaksin, serta teknologi reproduksi berbantu. Namun, kemajuan tersebut juga menghadirkan persoalan etika yang memerlukan pertimbangan hukum Islam.

Dalam perspektif maqashid syariah, seluruh inovasi kesehatan harus diarahkan pada perlindungan jiwa (hifzh al-nafs). Oleh karena itu, penelitian dan penerapan teknologi medis harus memperhatikan aspek keamanan pasien, keadilan akses pelayanan kesehatan, serta penghormatan terhadap martabat manusia.

Pandemi COVID-19 menjadi contoh nyata pentingnya integrasi antara sains modern dan nilai-nilai syariah. Fatwa ulama yang mendukung vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, dan upaya pencegahan penyebaran penyakit menunjukkan bahwa perlindungan jiwa merupakan prioritas utama dalam maqashid syariah.

3. Implementasi dalam bidang Teknologi dan Kecerdasan Buatan

Kemajuan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) memberikan peluang besar bagi peningkatan kualitas hidup manusia. AI dimanfaatkan dalam bidang pendidikan, kesehatan, industri, hingga

pelayanan publik. Namun demikian, teknologi tersebut juga dapat disalahgunakan untuk manipulasi informasi, pelanggaran privasi, diskriminasi algoritmik, serta penyebaran konten yang merusak moral.

Integrasi epistemologi maqashid syariah menempatkan AI sebagai instrumen untuk mencapai kemaslahatan, bukan sekadar efisiensi ekonomi. Pengembangan AI harus memenuhi prinsip keadilan (al-'adl), transparansi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, serta tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Dengan demikian, nilai-nilai maqashid syariah dapat menjadi landasan etik dalam penyusunan regulasi dan pengembangan teknologi digital di era transformasi digital.

4. Implementasi dalam Bidang Ekonomi

Sistem ekonomi modern sering kali menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dan keuntungan finansial. Akibatnya, muncul berbagai persoalan seperti ketimpangan

pendapatan, eksploitasi tenaga kerja, monopoli pasar, serta kerusakan lingkungan.

Epistemologi maqashid syariah menawarkan paradigma ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (falah). Aktivitas ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan distribusi kekayaan, keadilan sosial, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan keberlanjutan sumber daya alam.

Penerapan ekonomi syariah melalui zakat, wakaf produktif, pembiayaan syariah, dan keuangan sosial Islam merupakan contoh implementasi maqashid syariah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

5. Implementasi dalam pelestarian Lingkungan.

Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam merupakan salah satu tantangan terbesar pada abad ke-21. Perubahan iklim, pencemaran udara, deforestasi, dan krisis air menunjukkan bahwa kemajuan teknologi belum selalu diiringi dengan tanggung jawab ekologis.

Dalam Islam, manusia diposisikan sebagai khalifah di bumi yang berkewajiban menjaga keseimbangan alam. Oleh karena itu, pengembangan ilmu pengetahuan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan. Prinsip maqashid syariah yang berorientasi pada kemaslahatan

menghendaki agar setiap kebijakan pembangunan memperhatikan kelestarian alam bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Melalui integrasi antara sains modern dan maqashid syariah, pembangunan berkelanjutan (sustainable development) tidak hanya dipahami sebagai agenda ekonomi, tetapi juga sebagai amanah moral dan keagamaan.

D. Analisis Kritis, Tantangan, dan prospek Integrasi Epistemologi Maqashid Syariah dan Sains Modern

1. Analisis Kritis terhadap Paradigma Sains Modern

Sains modern telah membuktikan kemampuannya dalam menghasilkan berbagai inovasi yang meningkatkan kualitas hidup manusia. Kemajuan di bidang teknologi informasi, kecerdasan buatan, bioteknologi, dan kedokteran merupakan bukti nyata keberhasilan metode ilmiah modern. Akan tetapi, paradigma sains modern juga menuai kritik karena cenderung mengedepankan pendekatan positivistik yang hanya mengakui pengetahuan berdasarkan fakta empiris dan pengukuran ilmiah.

Pandangan tersebut berimplikasi pada pemisahan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai moral. Akibatnya, ilmu sering dipandang sebagai sesuatu yang netral (value free), sementara persoalan etika diserahkan kepada individu atau masyarakat. Dalam praktiknya, kondisi ini melahirkan berbagai persoalan seperti eksploitasi lingkungan, penyalahgunaan teknologi, perdagangan data pribadi, rekayasa genetika tanpa batas etik, hingga berkembangnya kecerdasan buatan yang berpotensi menggeser peran manusia.

Dari perspektif maqashid syariah, ilmu tidak pernah bebas nilai. Setiap aktivitas ilmiah harus diarahkan untuk menghasilkan kemaslahatan (jalb al-mashalih) dan mencegah kerusakan (dar'u al-mafasid). Oleh karena itu, integrasi epistemologi maqashid syariah tidak dimaksudkan untuk menolak sains modern, tetapi memberikan arah etik agar perkembangan ilmu pengetahuan tetap berpihak pada kemanusiaan.

2. Tantangan Integrasi Epistemologi

Meskipun gagasan integrasi ilmu semakin berkembang, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, masih kuatnya dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum dalam sistem pendidikan. Banyak institusi pendidikan yang memisahkan kedua disiplin tersebut sehingga kolaborasi antarkeilmuan belum berjalan secara optimal.

Kedua, perkembangan teknologi yang sangat cepat sering kali melampaui kemampuan regulasi dan kajian etik. Contohnya adalah perkembangan kecerdasan buatan, rekayasa genetika, teknologi deepfake, dan ekonomi digital yang menghadirkan persoalan baru dalam bidang hukum dan etika.

Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi multidisipliner. Integrasi epistemologi membutuhkan ilmuwan yang tidak hanya menguasai sains modern, tetapi juga memahami ushul fikih, maqashid syariah, filsafat ilmu, dan etika Islam.

Keempat, globalisasi ilmu pengetahuan menyebabkan dominasi paradigma Barat dalam berbagai bidang penelitian. Hal ini menuntut adanya pengembangan paradigma keilmuan Islam yang mampu berdialog secara ilmiah tanpa kehilangan identitas dan prinsip-prinsip syariah.

3. Prospek Pengembangan Sintesis Ilmu yang Humanis

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, prospek integrasi epistemologi maqashid syariah sangat terbuka. Semakin banyak perguruan tinggi Islam, lembaga riset, dan organisasi internasional yang mengembangkan pendekatan interdisipliner dalam menjawab persoalan kontemporer. Dalam bidang pendidikan tinggi, paradigma integrasi ilmu dapat diwujudkan melalui pengembangan kurikulum yang menghubungkan ilmu agama dengan ilmu alam, ilmu sosial, teknologi, dan humaniora. Pendekatan ini akan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik sekaligus integritas moral.

Pada bidang penelitian, konsep maqashid syariah dapat dijadikan kerangka evaluasi terhadap berbagai inovasi teknologi sehingga setiap hasil penelitian tidak hanya memenuhi standar ilmiah, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan, kemanusiaan, dan keberlanjutan.

Di tingkat kebijakan publik, pendekatan maqashid syariah dapat menjadi dasar dalam penyusunan regulasi terkait kecerdasan buatan, perlindungan data pribadi, kesehatan, ekonomi digital, dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

4. Relevansi Integrasi Epistemologi dalam Konteks Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar untuk mengembangkan paradigma integrasi ilmu. Berbagai perguruan tinggi Islam telah mengembangkan model integrasi keilmuan, seperti paradigma integrasi-interkoneksi, pohon ilmu, maupun pendekatan transdisipliner yang menghubungkan ilmu agama dan ilmu modern.

Dalam konteks pembangunan nasional, maqashid syariah dapat menjadi salah satu landasan etik dalam pengembangan pendidikan, riset, teknologi, ekonomi syariah, dan kebijakan publik. Integrasi tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang menekankan kesejahteraan, keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dengan demikian, sintesis antara epistemologi maqashid syariah dan sains modern tidak hanya relevan bagi dunia akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemanusiaan.

CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi epistemologi maqashid syariah dan sains modern merupakan suatu paradigma keilmuan yang mampu menjembatani hubungan antara perkembangan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai etika dan kemanusiaan. Sains modern memiliki keunggulan dalam menghasilkan pengetahuan melalui metode observasi, eksperimen, dan rasionalitas, namun sering kali dikritik karena cenderung mengesampingkan dimensi moral dan spiritual. Sebaliknya, maqashid syariah menawarkan kerangka normatif yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama dalam setiap aktivitas, termasuk dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Integrasi kedua paradigma tersebut menghasilkan sintesis ilmu yang humanis, yaitu ilmu yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian kebenaran empiris, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan, tanggung jawab, keberlanjutan, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Lima tujuan utama maqashid syariah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat menjadi landasan etik dalam pengembangan berbagai disiplin ilmu, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, teknologi, kecerdasan buatan, hingga pelestarian lingkungan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi paradigma integratif masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain dikotomi ilmu, dominasi paradigma positivistik, keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai berbagai disiplin ilmu, serta pesatnya perkembangan teknologi yang sering kali melampaui regulasi dan kajian etika. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara akademisi, ulama, ilmuwan, dan pemerintah dalam mengembangkan sistem pendidikan, penelitian, dan kebijakan publik yang berbasis pada integrasi ilmu dan nilai-nilai maqashid syariah.

Pada akhirnya, integrasi epistemologi maqashid syariah dan sains

modern tidak dimaksudkan untuk menggantikan metode ilmiah yang telah berkembang, melainkan memperkaya dan mengarahkannya agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan umat manusia. Paradigma ini diharapkan mampu menjadi fondasi bagi lahirnya peradaban ilmu yang maju secara teknologi sekaligus berakar pada nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas.

REFERENCES

- Abdullah, Amin. *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC, 1993.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *The Concept of Education in Islam*. Kuala Lumpur: ISTAC, 1999.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Jilid II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Jilid II. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Bakar, Osman. *Classification of Knowledge in Islam*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 1998.
- Bakar, Osman. *Islamic Civilization and the Modern World*. Kuala Lumpur: IBFIM, 2014.
- Barbour, Ian G. *Religion and Science: Historical and Contemporary Issues*. New York: HarperCollins, 1997.
- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.
- Chapra, M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 2000.
- Kuhn, Thomas S. *The Structure of Scientific Revolutions*. 4th ed. Chicago: University of Chicago Press, 2012.

Nasr, Seyyed Hossein. *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*.
Chicago: ABC International Group, 2008.

UNESCO. *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*. Paris:
UNESCO, 2021.